
MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR

Cakra¹ Haslindah

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : cakratsalfaz@gmail.com, putrileo0202@gmail.com

Abstract

This research discusses about settlement of non-performing financing using the restructuring method and the procedure for granting a restructuring policy for mudharabah contract financing provided by the bank of sulselbar to defaulted customers. The type of research conducted by the researcher is classified as qualitative descriptive with a phenomenological approach. The resources in the research are the leadership of the Islamic Bank Sulselbar along with the front liners as the credit analysis team. With data collection methods in the form of interviews, documentation and several institutional references. Data management and analysis techniques were carried out by in-depth interviews with informants. After doing the research, the writer made the results of the interview by playing back the interview recording and then rewriting the words that matched what was in the recording. After the researchers wrote the results of the interviews, the researchers then made data reduction by way of abstraction, namely taking data that was in accordance with the research context and ignoring data that were not needed. The results show that the problem financing settlement model at the Islamic Bank Sulselbar uses 3 stages, namely financing restructuring, subrogation or guarantor institutions as well as litigation and guarantee execution which are carried out persuasively to customers while still based on applicable regulations. With the procedure for providing a restructuring policy for mudharabah contract financing, it refers to BI regulations as the central bank and still follows the company operating standards (SOP) run by the Islamic Bank of South Sulawesi.

Key words: Financing Restructuring, Mudharabah Agreement, BI and OJK

A. Pendahuluan

Bank Islam (Muhammad, 2016: 1) lahir di Indonesia pada 1990-an, tepatnya, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 72 (sebagaimana telah diubah dengan undang-undang UU. No. 10 tahun 1998), dalam bentuk bank dengan sistem bagi hasil Bank ini didirikan atau dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan berbagai pengusaha muslim. Pada awal pendiriannya, nilai komitmen pembelian saham sebesar Rp840 miliar. Bank ini (Kolistiawan, 2014: 188) sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal namun tidak separah dengan bank konvensional.

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar Sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam, dalam jangka panjang akibat perubahan informasi dan teknologi global, kondisi dan lingkungan dunia usaha menjadi sangat kompleks. Bank Sulselbar Syariah Makassar merupakan salah satu bank yang berkembang di Indonesia, terlihat dari banyaknya jaringan cabang yang sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia. mengacu pada kunjungan awal yang dilakukan oleh calon peneliti pada Bank Sulselbar cabang Syariah makassar merupakan salah satu kantor cabang yang terletak di jalan Jln. Dr. Ratulangi No. 15 A. Mangkura, Kota Makassar dan juga berdekatan dengan beberapa komplek pertokoan serta perkantoran. Yang letaknya strategis, menjadikan Bank Sulselbar Syariah salah satu alternatif.

Mengacu pada observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Bank Sulselbar Syariah (Laila dan Dewikarina, 2013: 188-200) dampak yang ditimbulkan dari gagal bayarnya nasabah kepada pihak Bank tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Seperti dampak bagi tingkat *profitabilitas* yang diperoleh oleh Bank Tersebut. Dimana pembiayaan masalah disini Hal tersebut merupakan kondisi yang menjadi isu penting dalam operasional Bank Sulselbar Syariah. Salah satu indikator yang dapat digunakan Bank Sulselbar Syariah sebagai kategori sehat (Asmara dan Jauhari, 2015) adalah dengan melihat kinerja pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Jika tingkat pengembalian baik, maka kesehatan bank tergolong baik dari aspek pembiayaan; sebaliknya, kekuatan bank tergolong baik dari aspek pembiayaan apabila pengembalian pembiayaan telah diberikan kepada nasabah, hambatan atau kerugian yang dihadapi. Untuk tidak sehat. dalam hal pembiayaan. Adapaun restrukturisasi pembiayaan oleh pihak Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 10/34/DPbs 2008 tentang restrukturisasi Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui penjadwalan kembali, (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*recondition*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Dengan adanya kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh pihak Bank Sulselbar Syariah kepada nasabah yang mengalami gagal bayar diharapkan nasabah tersebut mampu melakukan pelunasan pembiayaan yang akan ditunaikan. Restrukturisasi yang ditempuh Bank Sulselbar Syariah Makassar mengkondisikan sesuai dengan akad yang digunakan dianggap sebagai alternatif penyelesaian pembiayaan yang cukup efektif dan banyak ditempuh oleh Bank syariah. Hal ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi keuangan, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs 2008

tentang Pembiayaan dan Penyehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Amiani, 2013: 35) dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja, formula suatu resep, pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya, budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya. Contohnya penyesuaian langkah kerja pemberian kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang berpedoman pada standar operasional serta regulasi tambahan dari OJK di Bank Sulselbar Syariah. Penelitian ini berlokasi di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamatkan di Jln DR. Ratulangi No.15 A, Mangkura Kota Makassar. Seperti pada lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Makassar. Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti berjangka waktu 1 bulan, yaitu dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada Bulan Juli 2021.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak lembaga keuangan dalam hal ini adalah Pimpinan Bank Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, Marketing Pembiayaan dan masyarakat yang tergolong sebagai nasabah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang di ambil oleh peneliti berupa laporan tahunan Bank Sulselbar Syariah serta karya ilmiah yang terlebih dahulu dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti. Dan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dekomendasi metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai model penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

Adapun Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Sebelumnya, data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber akan dijelaskan secara rinci. Data wawancara dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai bahan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dimulai dengan wawancara dengan penulis dan orang yang diwawancarai, dan kemudian peneliti mereproduksi catatan penelitian dan kemudian menulis ulang untuk mendapatkan hasil wawancara. dengan membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

C. Landasan Teori

1. Pembiayaan bermasalah

Definisi Pembiayaan berdasarkan kamus pintar ekonomi syariah (Arif dan Hanun, 2018: 331), pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* serta *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi sewa menyewa seperti *ijarah* atau transaksi multi jasa.

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah (Kulsum dan Rahmi, 2017: 59) adalah pelaksanaan pembiayaan berdasarkan perjanjian antara bank syariah dengan debitur yang mengalami masalah gagal bayar kepada Bank syariah atas dana yang dikucurkan atau disalurkan oleh Bank.

2. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyokong timbulnya pembiayaan mandet tidak terjadi secara serta merta atau tiba-tiba, akan tetapi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang digolongkan kedalam faktor internal dan faktor eksternal serta beberapa faktor lain selain dari faktor internal dan eksternal. Baik karena disebabkan oleh pihak Bank yang terkait maupun yang disebabkan oleh nasabah.

1) Faktor internal yang disebabkan oleh nasabah

- a) Lemahnya karakter nasabah seperti nasabah tidak beritikad baik, nasabah menghilang atau *lost contac* maupun nasabah kalah bersaing dengan yang lain
- b) Kecerobohan nasabah yang meliputi penyalahgunaan dana pembiayaan, keluarga yang tidak profesional dalam menelolah perusahaan.

2) Restrukturisasi sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi kredit (Musdalifah, 2019: 56) atau Memberikan pembiayaan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau yang dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan/atau bunga secara angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bank melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, yang pemberiaanya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh pihak Bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan Restrukturisasi kredit debitur akan memperbaiki kondisi keuangan debitur sehingga meningkatkan kualitas kredit debitur. Sesuai regulasi seluruh perbankan

syariah diwajibkan memiliki ketentuan tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *standard operating procedure* (SOP). Kebijakan ini harus disetujui oleh komisaris dan menjadi bagian kebijakan manajemen resiko Bank yang disusun secara koordinatif dengan DPS.

Salah satu perubahan regulasi yang strategis (Ismail, 2014: 236) adalah dapat dilakukan reorganisasi pendanaan untuk pendanaan yang berkualitas, atensi, kurang lancar, suspek, dan macet. Mengingat restrukturisasi di atas hanya dapat dilakukan pada saat pembiayaan mencapai recovery 3 (dibawah standar), perubahan ini merupakan langkah strategis. Tentu saja, kondisi tersebut dapat mencegah bank menyelesaikan masalah pembiayaan macet. Misalnya, saat harga minyak sawit turun. Industri perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan untuk industri ini sangat terpengaruh oleh penurunan kualitas pembiayaan dan harus menunggu pemulihan ketiganya sebelum melakukan restrukturisasi. Melalui perubahan ini, Bank dapat melihat potensi pembiayaan bermasalah lebih cepat dan melakukan restrukturisasi lebih cepat.

3. Tata Cara Restrukturisasi

Sesuai regulasi restrukturisasi hanya bisa diberikan bagi Pelanggan yang memiliki prospek usaha yang baik dan dapat memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi. Khususnya pembiayaan konsumtif restrukturisasi hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang Solvabilitas menurun, sumber pembayaran angsuran nasabah jelas, dan kewajiban dapat dipenuhi setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan Ini bukan tentang menghindari penurunan kualitas pembayaran, pembentukan cadangan yang lebih besar untuk kehilangan aset atau penghentian aktual pengakuan margin atau ujah pendapatan. Oleh karena itu, pelaksanaan restrukturisasi harus didukung oleh pengujian dan analisis bukti-bukti yang memadai dan terdokumentasi.

Terkait dengan beragamnya akad fasilitas pembiayaan (Rustan, 2013: 115) karena adanya kebutuhan dan penggunaan dana nasabah, maka untuk mengakomodasi variasi akad itu regulasi telah memberikan tata cara restrukturisasi pembiayaan seperti yang tergambar pada kolom di bawah ini.

Murabahah dan Istisna	√	√	√
Piutang <i>Qardh mudharabah</i> dan Musyarakah	√	√	√
<i>Ijarah</i> dan IMBT	√	√	√
Multi Jasa <i>Ijara</i>	√	√	—
<i>Salam</i>	√	√	√

Gambar Tabel 1.2 Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Akhirnya, mengingat tingginya absolut NPF perbankan syariah ini, hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham, nasabah penyimpan dana, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank perlu menjaga dan memelihara kualitas pembiayaannya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meminimalisir resiko kredit secara lebih dini.

D. Hasil dan Pembahasan

Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Model Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Resiko gagal bayar nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 3) merupakan resiko bisnis yang terus melekat pada usaha perbankan mengingat perbankan merupakan badan usaha yang menghimpung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan, model penyelesai pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah Makassar tak memiliki perbedaan sebelum dan pada saat *pandemic* akan tetapi adanya regulasi tabahan dari OJK sekaligus tawaran atau solusi dari pemerintah guna membantu nasabah dalam menyelesaikan anggarannya. Masalah Restrukturisasi kredit pada masa *pandemic* terdapat pada peraturan Nomor 48 /POJK.03/2020, Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Seperti yang tertuang dalam BAB 1 Pasal 2 yang menyebutkan Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) serta solusi yang terdapat pada pasal 3 dimana debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

kebijakan penetapan kualitas asset maupun restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Seperti yang ungkapkan oleh bapak Rio B Syamsur (2021) bahwa, kebijakan restrak sebenarnya sudah gencar dilakukan sebelum *pandemic*.

“Pada masa *pandemic* nasabah yang usahanya kena dampak dari Corona virus 19 mereka berlomba-lomba untuk mengajukan restrak di Bank Sulselbar Syariah ke kita meskipun sebelum *pandemic* memang kebijakan ini sudah banyak dilakukan akan tetapi setelah terjadinya *pandemic* kebijakan restrak ini terus kami galakkan. Terkhusus di Bank Sulselbar Syariah kita tidak menerima langsung semua permintaan nasabah untuk restrak pasti dilakukan terlebih dahulu penialain apakah usahanya betul-betul usahanya harus direstrak atau tidak dipilah-pilah juga nasabah yang bisa kita kasi restrak”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden diungkapkan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu kebijakan yang rutin dilaksanakan lembaga keuangan tak terkecuali bank Sulselbar syariah sebelum *pandemic* maupun pada masa *pandemic*, hal ini didukung dengan adanya regulasi pokok yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang tertuang ke dalam (PBI) No 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan unit usaha syariah. Di PBI menjelaskan bahwa, restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank guna membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya dalam hal pengangsuran dana dengan 3 tahap yakni penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Inilah acuan regulasi bagi Bank Sulselbar Syariah dalam melaksanakan kebijakan restrak kepada nasabah yang terbagi ke dalam 3 metode model penyelesaian:

a. Direstrukturisasi

Kebijakan restrak ini ditempuh setelah dilakukannya penilain oleh AO kepada usaha nasabah serta adanya *advice* oleh bank Sulselbar selaku *financial advisor*. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi persyaratan bank Sulselbar sebelum di restrak seperti yang di ungkapkan bapak Arief Dirga Kususma (2021) bahwa, restrak harus memenuhi 3 pilar.

“Sebelum dilakukannya restrak terhadap usaha nasabah, terlebih dahulu kita adakan penilaian dari nasabahnya kan begitu, yang dikenal dengan istilah 3 pilar seperti: adanya sikap kooperatif dari nasabah, ada *cash flow* (prospek usaha) dan kemampuan bayar baru bias kita lakukan restrak”

dari hasil wawancara diatas dapat diungkapkan bahwa kebijakan restrak ini tidak hanya dilakukan atas inisiatif nasabah akibat menurunnya hasil usaha yang

diperoleh tetapi perlu pertimbangan lagi bagi bank Sulselbar yang mengacu pada 3 pilar kelayakan restrak untuk memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah.

b. *Subrogasi* (Lembaga Penjamin Simpanan)

Lembaga penjamin simpanan merupakan mekanisme pengamanan sistem keuangan Bank Sulselbar Syariah dari suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal dalam melaksanakan fungsinya dalam hal ini adalah pembiayaan bermasalah, sebagai bentuk supayaantisipasi dari Bank Sulselbar Syariah, segala bentuk dana dari pihak ketiga berupa simpanan, deposito maupun investasi nasabah dijamin pada lembaga penjamin simpanan (LPS) guna menjamin uang nasabah dapat kembali pada suatu waktu melalui klaim jaminan Bank Sulselbar kepada lembaga penjamin serta kembalinya dana yang telah dikucurkan oleh Bank Sulselbar. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Arif Dirga Kusuma (2021) bahwa, ketika restrak tidak bias dilakukan kita beralih pada langkah kedua yaitu *subrogasi*.

“kembali kepada alur penyelesaian pembiayaan bermasalah ketika memenuhi tiga pilar kita restruk tidak memenuhi atau cashnya mungkin *force mager* contoh misalkan nasabah kita ini meninggal atau misalkan dibatalkan proyeknya bisa karena alasan covid tetapi dia sudah mengambil uang di bank. itu kita ke asuransi atau penjaminan yang dinamakan subrogasi contohnya nasabahnya meninggal disaat kita cairkan, kita sudah lindungi dia dengan asuransi jiwa semua pinjamannya untuk usaha kita akan mengklaim ke asuransi untuk membayarkan hutangnya jadi bank nda susahmi lagi untuk menangih ke keluarganya nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kelayakan dalam pemberian kebijakan restrukturisasi berpegang pada 3 pilar bilamana nasabah tidak memenuhi 2 diantara tiga pilar ini, bank Sulselbar dapat melakukan subrogasi atau klaim jaminan jika kasus nasabah seperti *force mager* atau meninggal maupun pembatalan proyek akibat pemberlakuan kebijakan pemerintah. Dan apabila berbentuk perusahaan maka perusahaan inilah yang diikat oleh Bank Sulselbar Syariah melalui subrogasi atau asuransi seperti Askrindo, Askrida maupun Jamkrinda yang merupakan lembaga asuransi yang mencover pinjaman dari perusahaan apabila sewaktu-waktu didapati usahanya wanprestasi.

c. Litigasi dan eksekusi anggunan

Litigasi dan eksekusi anggunan merupakan langkah ketiga yang diambil bank Sulselbar dalam menangani pembiayaan bermasalah, tahap ini ditempuh bilamana nasabah benar-benar sudah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran. Hal ini diungkap oleh Bapak Fadly Salahuddin.

“Jikalau memang nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya ke pada bank jalan terakhirnya akan diadakan lelang terhadap jaminan nasabah”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Shelya Shafitri nawir yang mengungkapkan bahwa anggunan itu 100% di ikat oleh bank

“Beginikan kalau kita disini Jaminan itu dikuasai sama-sama selama masa pembiayaan, walaupun terjadi pembiayaan bermasalah otomatis akan dilelang. Jadi anggunan itu 100% diikat oleh bank. Bisa dikatakan jaminan merupakan milik dari bank karena kalau kan pembiayaan itu, terlebih dahulu jaminan pasti ditaksasi apakah jaminan bisa mengcover pinjamannya seperti itu, jika suatu waktu terdapat masalah di kemudian hari bank punya kuasa untuk membayar atau menjual untuk melunasi pinjamannya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diungkapkan bahwa eksekusi jaminan dilakukan ketika adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi jaminannya. tahap litigasi dan eksekusi ini ditempuh bilamana 3 pilar penentu kebijakan restrukturisasi tidak dipenuhi maupun usaha nasabah tidak dicover asuransi atau nasabah memang sudah benar-benar tidak mampu melakukan pengangsuran pembiayaan.

“setelah langkah pertama kita tidak bisa lakukan kita masuk pada Langkah kedua tahap lelang anggunan tidak secara serta merta langsung diadakan lelang kenapa? Yang namanya lelang itu harus melalui lembaga lelang. Lembaga lelang meminta syarat sebelum dilakukannya lelang berupa Surat Peringatan 1-3, serta surat pemberitahuan lelang jaminan kepada nasabah. Sehingga kadang kala sebelum lompat ke sini bank selalu mendatangi nasabah secara persuasif untuk nasabah melakukan sendiri penjualan jaminannya sebelum kami lelang”

2. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah

Hampir seluruh Negara yang ada di belahan dunia turut merasakan dampak yang ditimbulkan akibat *pandemic* covid-19, tak terkecuali Negara Indonesia yang mulai merasakan dampaknya sejak bulan maret tahun 2020. Namun menurut pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono Menyebutkan bahwasahnya Virus ini sudah masuk ke Negara kita mulai awal januari implikasi social, ekonomi dan politik sudah mulai kita rasakan.

Menjadi salah satu penyebab menurunnya tingat prekonomian di sector perbankan dikarenakan beberapa hal contohnya diberlakukanya kebijakan PSBB yang berlanjut pada tahap kebijakan PPKM di beberapa wilayah oleh pemerintah yang mengharuskan penutupan sementara usaha masyarakat, pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan serta pembatasan jam kerja maupun penutupan sementara lembaga keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Shelya Safiti Nawir (2021) selaku tim analisis kredit mengungkapkan bahwa.

“ Kan begini Paling karena factor usahanya, pendapatan yang mandat atau nasabah dikeluarkan seperti PHK karena kan kebanyakan kalau seperti PNS kan memiliki gaji tetap. Dan apabila usahanya tidak lancar pasti pembiayaannya juga macet.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Shelya Safiti nawir dapat dijelaskan bahwa faktor dominan penyebab pembiayaan bermasalah khususnya pada masa *pandemic* yaitu pendapatan usaha yang menurun maupun pemberhentian kerja atau PHK oleh beberapa perusahaan. Tentunya jika ini terus berlanjut bagaimana nasib para nasabah yang usahanya ditutup maupun nasib para pekerja yang diberhentikan karenakan kebijakan ini mereka harus memikirkan cara untuk mengembalikan dana pinjaman yang ada dibank. Olehnya itu sebagai bentuk usaha perbaikan prekeonomian nasional pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan mengeluarkan kebijakan terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai bentuk upaya keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat menurunnya pendapatan pada saat *pandemic* Covid 19.

Pembiayaan yang dikucurkan oleh Bank Sulselbar Syariah terkadang terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian dana

sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Olehnya itu, perlu adanya sikap kehati-hatian serta penilaian yang teliti kepada calon nasabah sehingga pembiayaan yang nantinya diberikan dapat terjamin pengembaliannya sesuai dengan tempo dan akad yang disepakati. Adapun factor lain yang menjadi penyebab pembiayaan yang diambil oleh nasabah sampai pada tahap kolektibilitas 3-5 dibagi ke dalam dua faktor:

a. Faktor internal

Dalam hal penyebab pembiayaan bermasalah kadang kala lembaga keuangan terkait sering kali membuat kesalahan yang tanpa disadari dapat berimbas kepada nasabah pembiayaan, hal ini disampaikan oleh bapak Irham Muin (2021) selaku pimpinan bank sulselbar syariah

“tidak semua kesalahan dalam hal pembiayaan bermasalah itu hanya disebabkan oleh nasabahnya kadang kala kita selaku lembaga juga memiliki kesalahan hingga ini bisa menjadi satu faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, saya ambil contohnya misalnya ada nasabah mengajukan pembiayaan, kita kurang teliti nih dalam menganalisis nasabah ini baik karakternya, usahanya maupun pendapatannya ketika semua ini kita lengah otomatis peluang pembiayaan mandet akan muncul seperti itu.

Pada umumnya faktor ini disebabkan oleh instansi (Bank Sulselbar Syariah) Hingga berujung pada pembiayaan bermasalah hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya:

- 1) Kurangnya Ketelitian AO dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah selaku analisis kredit.
- 2) Lemahnya supervisi dan monitoring terhadap usaha yang ditekuni nasabah dan Analisis Jaminan yang tidak mengcover pinjaman.

b. Faktor eksternal

Factor yang merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab utama terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah Makassar seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irham Muin selaku pimpinan Bank sulselbar cabang syariah makassar.

“faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah pada umumnya

disebabkan oleh nasabah, karena mereka kan yang melakukan pengangsuran kewajiban ke kita kapan hal itu dilanggar otomatis pembiayaan bermasalah akan muncul seperti itu”

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas umumnya pembiayaan bermasalah ditimbulkan dari nasabah itu sendiri meskipun tidak menutup kemungkinan bank sul-selbar selaku lembaga keuangan juga terlibat. Contohnya saja penyalagunaan dana pinjaman bisa dilakukan oleh nasabah.

Serta factor eksternal lain seperti:

- 1) Nasabah tidak kooperatif.
- 2) Dana yang diambil nasabah tidak diperuntukan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan.
- 3) Terjadinya bencana alam Seperti sekarang ini *pandemic* Covid-19 dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan usaha tutup sementara waktu.

3. Dampak pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah

Tingginya tingkat NPF pada suatu lembaga perbankan tentunya akan sangat berimbas pada tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh suatu bank tentunya akan memaksa bank untuk memperkuat sistem permodalan dan memperbesar porsi penyesihan aktiva produktif (PPAP) ataupun ataupun menaikkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan prediksi OJK sejak meningkatnya resiko kredit akibat wabah covid-19, pencadangan dana ini dilakukan di Bank Indonesia sebagai alternatif untuk menekan naiknya NPF suatu bank, dimana dana penyesihan dini diperoleh dari laba yang didapatkan oleh Bank. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Arief Dirga Kusuma (2021) Selaku AO Bank Sulselbar mengemukakan bahwa kebijakan PPAP muncul pada tahun 1998 untuk menjawab krisis ekonomi yang melanda pada saat itu

“PPAP itu pencadangan aktiva produktif, itu sebenarnya muncul gara-gara kasus tahun 1998 krisis ekonomi karena banyak penyaluran gagal bayar nasabah uangnya deposit yang disimpan tidak bisa dikembalikan hingga ada regulasi dari bank indonesia BI dulu belum lepas dari ojk namanya PPAP

pendaftaran aktiva produktif itu dia menentukan kolektibilitas 1, 2, 3, 4 dan 5 inilah kualitas aktiva produktif. dulu itu PPAP menyebutkan bahwa kalau kolektibilitas 1 jangan cadangkan apa-apa atau 0% ketika dia kolektibilitas 2 cadangkan 15% kalau kolektibilitas 3 sampai 5 itu cadangkan 100%.

Jadi mengacu paada hasil wawancara penulis dengan responden bahwa kebijakan PPAP muncul pada tahun 1998 guna menjawab krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu sampai dengan sekarang kebijakan ini masih digunakan di beberapa lembaga keuangan. Sekarang ini PPAP pada konvensional syariah PPAP diperuntukan bagi *mudharabah*, musyarakah. Untuk murabahah atau jual beli masih menggunakan sistem CKPN sesuai dengan PSAK 55 revisi tahun 2011, akan tetapi lembaga keuangan sudah mulai perlahan-lahan menggunakan CKPN.

Dampak lain yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tidak hanya terbatas pada sisi profitabilitas melainkan tingkat kinerja bank maupun kesehatan bank juga turut merasakan imbasnya. Seperti yang dikemukakan oleh pak Rio B Syamsur selaku AO dimana jika jumlah NPF tinggi otomatis pendapatan Bank Berkurang.

“Jika Jumlah NPF di Bank naik melebihi ketentuan OJK dalam hal ini setiap bank tidak boleh melebihi 5% kayak kita disini tidak bisa lebih dari 5% dari keseluruhan NPFnya dan apabila melebihi sudah pasti akan berpengaruh pada Banknya seperti dari sisi kinerja bank dibatasi untuk melakukan ekspansi kredit adanya denda LTV (*Loan To Value*) oleh BI”

Berdasarkan hasil wawancara diatas OJK menetapkan tingkat NPF untuk lembaga keuangan tidak dibolehkan melebihi 5% dari keseluruhan total pembiayaan guna menghindari beberapa pembatasan dari BI seperti denda LTV dan pembatasan pelepasan kredit. Untuk presentase NPF yang terdapat di Bank Sulselbar Syariah Makassar masih bertahan pada posisi 1% baik pra *pandemic* maupun situasi normal hal ini tentunya juga didukung dengan sistem penilaian AO yang sangat selektif dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Shelya Selaku Analisis kredit dan gadai.

“jika terjadi pembiayaan bermasalah pasti otomatis susah untuk

pembayarannya pasti tentunya mempengaruhi kesehatan bank tapi itu kan tidak signifikan karena hanya beberapa nasabah Tapi kalau banyak akan mempengaruhi. Semakin banyak nasabah yang bermasalah semakin tidak sehat bank nya tapi itu tidak untuk bank Sulselbar dimana Bank ini masih mampu mempertahankan kualitas pembiayaanya di 1% NPF.

Pada umumnya bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh Bank Sulselbar Syariah kepada nasabah yakni rescduling dan recondition mengingat bentuk restruk ini dianggap lebih meringankan antara kedua belah pihak dibandingkan bentuk restrukturisasi ke 3 *restructuring*.

E. Penutup

Dari hasil penyebaran hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *mudharabah* di Bank Sulselbar Syariah mengacu pada sejumlah regulasi dari peraturan Bank Indonesia selaku Bank sentral serta regulasi tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan Undang-Undang Perbankan. Dengan menggunakan 3 cara yaitu Restruktirisasi pembiayaan, Subrogasi atau lembaga penjamin serta tahap terakhir yaitu litigasi dan eksekusi jaminan. Prosedur pemberian kebijakan restrukturisasi kepada nasabah gagal bayar di Bank Sulselbar Syariah dapat diberikan bilamana nasabah memenuhi 2 dari 3 pilar kelayakan pemberian restrukturisasi diantaranya: sikap kooperatif, adanya kemampuan bayar serta prospek usaha yang masih jelas. Dengan mekanisme berdasarkan SOP bank sulselbar dengan landasan POJK terbaru (covid 19).

DaftaPustaka

- Amiani, Wiwin, (2013),"Restrukturisasi pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro" Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro, Metro,.
- Amiani, Wiwin, (2019)"Restrukturisasi pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro " (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro
- Asmara, Jhoni, dan Imam Jauhari, Proses Penyelesai Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi, INFERENSI: Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Univeesitas Syiah Kuala, Vol.3. No. 3, Agustus 2015.
- Bank Sulselbar, <https://www.banksulselbar.co.id>, tanggal 3 Agustus 2021.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Tentang akad *Mudharabah*.
- Faisal, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia, *INFERENSI: Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No. 3 September 2011.
- Gunawan, Imam, (2013) *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktet*. Cet.1; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harmoko, Irfan, (2018) Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *INFERENSI: Jurnal Qawanin*, No. 2, Vol. 2, Juli.
- Herijianto, Hendy dan Restu Wulandari, (2016) Efektifitas Kriteria Restrukturisasi dalam Meningkatkan Portofolio Pembiayaan, "INFERENSI: JurnalIslaminomic, Vol. 7, No. 2, Agustus.
- Ismail, (2014), *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Cet. ke-4; Surabaya: Kencana,.
- Kulsum, Ummi, dan Rahmi, (2017) Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah, *INFERENSI: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 2, No 2, Desember.
- Khairunisa, Madona, (2017) Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF, *INFERENSI: Jurnal Efektifitas Pelaksanaan*, vol. 6, No. 1
- Kolistiawan, Budi (2014) Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah. *INFERENSI: Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, Oktober.
- Kementrian Agama, Alquran Hafalan Muda, Allah Berfirman Dalam QS Al Baqara/2: 198.
- , Alquran Hafalan Muda, Allah Berfirman Dalam QS Al Jumuah/62: 10.
- , Alquran Hafalan Muda, Allah Berfirman Dalam QS Al Baqara/2: 280.
- Laila, Nisful dan Dewikarina, (2013) Manajemen Resiko Pembiayaan *mudharabah*, *INFERENSI: Jurnal Media tren*, Vol. 8, No. 2, Oktober.
- Massaro, Fauzi Maulan, (2017) "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah dengan Cara Restrukturisasi yang Terdapat pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali" Skripsi, Perbankan Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta.
- Muhammad, (2018) *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Cet ke-1; Depok: Rajawali Pers,.
- Muhammad, (2008) *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Edisi. Ke-1; Jakarta: Rajawali Pers,.
- Muhammad, (2016) *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Cet. Ke-1; Yogyakarta: UII Press,.
- Musdalifah, (2019) "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone" Tesis, Ekonomi Syariah, IAIN Bone, Bone,.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

- Noor, Dr. Juliansyah, (2011) *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana,.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, (2013) *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi. ke 3; Jakarta: Salemba Empat.
- Nurjanah, dan Dewi Laela Hilyatin, (2016) *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah*, *INFERENSI: Jurnal Ekonomi Islam*, vol, 4, No. 1 Juni.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2019) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020/ Tentang stimulus Prekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease".
- Ramadhan, Ilham Gilang, (2020) " Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Mengatasi Masalah Wanprestasi Studi di BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan " Skripsi, Jurusan, Jurusan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Rustam, Bambang Rianto, (2013) *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* [t.Cet], Jakarta: Salemba Empat.
- , (2013) *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* [t. Cet], Jakarta: Salemba Empat,.
- Silfi Maghda Tiari, (2019) "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung,.
- Sugiyono, (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-8; Bandung: CV ALFABETA
- Syaparuddin, (2020) *Islam Kemitraan Bisnis*. Cet ke-1; Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Veithhzal, dan Sarwono Sudarto, (2013) *Commercial Bank Management dari Teori ke Praktek*. Cet. Ke-1; Jakarta: Rajawali Pres,.
- Wahyuni, Tri, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan MIKRO Bermasalah*, *INFERENSI: Jurnal Riset*.